

**TUGAS , WEWENANG DAN FUNGSI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Peraturan Bupati Kapuas nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas..

**BAB V**

**TUGAS POKOK, FUNSI, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Pertama**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Pasal 6**

- 1). Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kapuas merupakan type B.

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah.
- 2) Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- 3) Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal.
- 4) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;

- 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- 6) Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah melalui multimedia;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebgaimana dimaksud dalam pasal 7, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Merumuskan rencana umum penanaman modal Kabupaten;
- 2) Merumuskan kebijakan pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- 3) Mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten;
- 5) Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal dan sektoral yang menjadi kewenangan daerah;
- 6) Melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah dan;
- 7) Mengelola system informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan.